



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43/KEPMEN-KP/2014

TENTANG

PENGHAPUSAN PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA  
ATAS KEBAKARAN GEDUNG ADMINISTRASI PADA STASIUN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II  
LUWUK BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sebagai tindak lanjut Pasal 19 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan penetapan penghapusan pengenaan ganti kerugian negara atas kebakaran gedung administrasi dan Barang Milik Negara didalamnya pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Luwuk Banggai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penghapusan Pengenaan Ganti Kerugian Negara atas kebakaran gedung administrasi pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Luwuk Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 100);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/SJ/2013 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 6 Desember 2013;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGHAPUSAN PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA ATAS KEBAKARAN GEDUNG ADMINISTRASI PADA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II LUWUK BANGGAI.

KESATU : Menetapkan telah terjadi kekurangan keuangan negara sebesar Rp254.818.250,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) karena terbakarnya Barang Milik Negara berupa gedung administrasi pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Luwuk Banggai dengan nilai perolehan sebesar Rp148.128.250,00 (seratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta peralatan dan mesin didalamnya sebanyak 52 (lima puluh dua) unit dengan nilai buku seluruhnya sebesar Rp106.195.000,00 (seratus enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menghapuskan pengenaan ganti kerugian negara sebesar Rp.254.818.250,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada:

Nama : M.Hanafi, S.Pi.

NIP. : 19650916 198603 1 002

Pangkat, gol./ruang : Penata Tk.1 (III/d)

Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Luwuk Banggai

Unit Kerja : Stasiun Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Luwuk Banggai, BKIPM

selaku pejabat yang diberi penguasaan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, karena tidak ada unsur kelalaian baik secara teknis maupun administratif yang dilakukan oleh yang bersangkutan atas terjadinya kebakaran Barang Milik Negara dimaksud.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Barang atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk melakukan proses penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Hanung Cahyono

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43/KEPMEN-KP/2014  
TENTANG  
PENGHAPUSAN PENGENAAN GANTI KERUGIAN  
NEGARA ATAS KEBAKARAN GEDUNG ADMINISTRASI  
PADA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN  
MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II  
LUWUK BANGGAI

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG RUSAK BERAT AKIBAT TERJADI KEBAKARAN  
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II LUWUK BANGGAI

A. GEDUNG ADMINISTRASI

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	MERK/TYPER/SPEKIFIKASI/ INDETIFIKASI BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI:	
							PEROLEHAN	IP/SIMAK- BMN/BUKU
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Permanen	2005	1 unit	148.128.250	0
<b>JUMLAH</b>							148.128.250	0

B. ALAT DAN MESIN

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	MERK/TYPER/SPEKIFIKASI/ INDETIFIKASI BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI:	
							PEROLEHAN	IP/SIMAK- BMN/BUKU
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	3.05.01.01.002	Mesin Ketik Standart	1	Olympia	1998	1 unit	155.000	155.000
2	3.05.01.01.003	Mesin Ketik Langewagon	1	Sanders	1998	1 unit	87.000	87.000
3	3.05.01.02.003	Mesin Hitung/Calculator	1	Citycal	2003	1 unit	200.000	200.000
4	3.05.01.02.003	Mesin Hitung/Calculator	2	Casio	2003	1 unit	200.000	200.000
5	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	4	Lokal	2004	1 unit	2.505.000	2.505.000
6	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	11	Lokal	2008	1 unit	5.000.000	5.000.000
7	3.05.03.01.002	Meja Kerja Kayu	4	Lokal	1999	1 unit	254.000	254.000
8	3.05.03.01.002	Meja Kerja Kayu	6	Lokal	2003	1 unit	367.000	367.000
9	3.05.03.01.002	Meja Kerja Kayu	20	Lokal	2007	1 unit	747.000	747.000
10	3.05.03.01.009	Meja Komputer	1	Lokal	2003	1 unit	550.000	550.000
11	3.05.03.01.003	Kursi Besi/Metal	16	Isebel	2005	1 unit	500.000	500.000
12	3.05.03.01.003	Kursi Besi/Metal	18	Isebel	2005	1 unit	500.000	500.000
13	3.05.03.01.003	Kursi Besi/Metal	40	Isebel	2006	1 unit	600.000	600.000
14	3.05.03.01.003	Kursi Besi/Metal	28	Chitose	2005	1 unit	300.000	300.000
15	3.05.03.01.003	Kursi Besi/Metal	31	Chitose	2005	1 unit	300.000	300.000
16	3.05.03.01.003	Kursi Besi/Metal	34	Chitose	2005	1 unit	300.000	300.000
17	3.05.03.01.004	Kursi Kayu	15	Lokal	2005	1 unit	345.000	345.000
18	3.05.03.01.004	Kursi Kayu	16	Lokal	2005	1 unit	340.000	340.000
19	3.05.03.01.004	Kursi Kayu	21	Lokal	2007	1 unit	395.000	395.000
20	3.05.03.01.004	Kursi Kayu	22	Lokal	2007	1 unit	395.000	395.000
21	3.05.03.02.003	Jam Elektronik	1	Sonata	2003	1 unit	50.000	50.000
22	3.05.03.04.006	Kipas Angin	1	Panasonic F-EQ403-1	2005	1 unit	500.000	500.000

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	MERK/TYPER/SPESIFIKASI/ INDETIFIKASI BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI:		
							PEROLEHAN	IP/SIMAK- BMN/BUKU	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
23	3.05.03.04.006	Kipas Angin	3	Panasonic F-EQ403-1	2006	1 unit	475.000	475.000	
24	3.05.03.04.006	Kipas Angin	4	Panasonic F-EQ403-1	2006	1 unit	475.000	475.000	
25	3.05.03.04.006	Kipas Angin	6	Panasonic F-EP405	2007	1 unit	695.000	695.000	
26	3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	ICA 1239	2006	1 unit	995.000	995.000	
27	3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	16	Prolink 1200 SV	2012	1 unit	1.000.000	1.000.000	
28	3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	17	Prolink 1200 SV	2012	1 unit	1.000.000	1.000.000	
29	3.10.01.02.001	P.C. Unit	13	Acer Aspire M3710	2009	1 unit	9.925.000	9.925.000	
30	3.10.01.02.001	P.C. Unit	12	Acer Aspire M5641	2008	1 unit	14.615.000	14.615.000	
31	3.10.01.02.002	Lap Top	4	Axioo T5J7500	2008	1 unit	14.500.000	14.500.000	
32	3.10.02.03.003	Printer	1	Epson C43SX	2004	1 unit	281.000	281.000	
33	3.10.02.03.003	Printer	9	EpsonLX-300+11	2009	1 unit	2.990.000	2.990.000	
34	3.10.02.03.003	Printer	16	Laser Jet Pro CP 1025	2013	1 unit	3.465.000	3.465.000	
35	3.10.02.03.003	Printer	18	HP Laser Jet Pro P 1102	2013	1 unit	1.210.000	1.210.000	
36	3.10.02.03.007	External USB Flash Disc	2	My Flash 256 MB	2005	1 unit	370.000	370.000	
37	3.05.03.06.002	Televisi	4	Politron 21"	2009	1 unit	2.425.000	2.425.000	
38	3.05.03.04.004	A.C. Split	2	Panasonic PC9CKH	2005	1 unit	5.990.000	5.990.000	
39	3.05.03.04.004	A.C. Split	14	Panasonic	2009	1 unit	5.830.000	5.830.000	
40	3.05.03.04.004	A.C. Split	1	National	2000	1 unit	579.000	579.000	
41	3.06.03.01.003	Pesawat Telephone	2	Panaphone	2003	1 unit	250.000	250.000	
42	3.06.03.01.003	Pesawat Telephone	3	Vitaphone KX-T903 LMID	2005	1 unit	350.000	350.000	
43	3.06.03.01.001	Telephone (PABX)	1	Panasonic KX-T7350X	2005	1 unit	12.500.000	12.500.000	
44	3.10.02.03.002	Monitor	1	AOC 5En-G-SLK	2005	1 unit	2.235.000	2.235.000	
45	3.10.03.04.004	Modem	1	US Robotic V90/92	2006	1 unit	1.200.000	1.200.000	
46	3.10.03.04.003	Hub/Linksys	2	Linksys WAP54G	2006	1 unit	1.750.000	1.750.000	
47	3.10.02.02.011	Comp.Compatible/ Memory	1	Memory CardV-Gen CF Card 17R A/IR	2005	1 unit	585.000	585.000	
48	3.10.02.02.011	Comp.Compatible/ Bluetooth	3	Bluetooth Billionton Ver n4.FrIn	2005	1 unit	585.000	585.000	
49	3.10.01.02.001	Monitor P.O	10	LG/HP Pavilion	2012	1 Buah	2.000.000	2.000.000	
50	3.06.03.01.006	Handytalky (HT)	1	AIINCO	2000	1 unit	80.000	80.000	
51	3.06.03.01.006	Handytalky (HT)	2	Alinco 01-195	2005	1 unit	2.500.000	2.500.000	
52	3.05.01.05.008	Papan Informasi	3	Lokal	2005	1 unit	750.000	750.000	
JUMLAH								106.195.000	106.195.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
Hanung Cahyono  
